

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik :

a. Dasar Hukum

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi dasar hukum bagi setiap orang yang akan menjalankan dan melaksanakan usaha di Indonesia. Pelaksanaan usaha di Indonesia diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan.

PP Nomor 5 Tahun 2021 menjadi dasar untuk Pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dalam menetapkan dan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Peraturan tersebut menjadi dasar dan landasan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bantul dalam melaksanakan dan menjalankan usahanya.

b. Pengertian dan Sifat Perizinan

Perizinan atau izin menurut KBBI dapat diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya), persetujuan dan membolehkan. Pengertian izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁰ Utrecht memberikan definisi *vergunning* (Izin) yaitu, bilamana pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu pembuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Berdasarkan pengertian-pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan, maka Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Izin dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat diperoleh ketika syarat dan prosedur telah dilaksanakan dan terpenuhi.

¹⁰ Adrian Sutedi, 2019, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya izin IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.
- d) Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan

tertentu. Bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban.

- e) Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakantindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- f) Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang memerlukan izin tersebut. Disamping itu mengenai masa berlakunya izin, perbedaan diatas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.
- g) Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h) Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya, izin HO, SITU, dan lain-lain.¹¹

c. Pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

¹¹ Adrian Sutedi, 2019, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.173.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dapat didefinisikan sebagaimana yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko pada Pasal 1 angka (21) yang menentukan bahwa :

“Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Perizinan *Online Single Submissions* merupakan sistem pengintegrasian perizinan usaha secara elektronik, sistem ini memberikan layanan elektronik secara digital, kepada investor atau pelaku usaha. Sehingga, mereka dapat dengan mudah mengakses, perizinan di manapun dan kapanpun.¹²

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, ataubupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem pelayanan ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mempercepat pengurusan perizinan berusaha. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha, baik perorangan

¹² Seto Sanjoyo, dkk, 2022, Sistem Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Prespektif Kepastian Hukum, Lekeisha, Hlm 64

maupun non perorangan yang dapat memulai bisnis di Indonesia. Kini ketika pelakuusaha hendak memulai usaha, tidak perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha. Segala pengurusan perizinan dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS dengan bebas biaya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) ditentukan dan diatur pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menentukan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
- d. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h. Sanksi.

2. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.¹³ Teori Kepastian Hukum, pertama kali digagas oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, tentang penjabaran dari penjabaran nilai hukum yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Kepastian yang dimaksud oleh Gustav radbrych sesungguhnya berkaitan dengan kepastian hukum, kemanfaatan sosial yang dimaksud yakni hukum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial, tanpa kemanfaatan sosial hukum hanya akan menjadi alat pemerintah yang tiran (pemerintahan yang tangan besi).¹⁴

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “kepastian adalah perihal (keadaan) pasti” dan arti lain dari kepastian adalah “ketentuan atau ketetapan”. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan bahwa: “Kepastian adalah “sesuatu yang sudah dipastikan.” *Webster Dictionary of the English Language* mengartikan kata “pasti” (*certain*) sebagai bebas dari keraguan atau reservasi, cukup yakin, tak terhindarkan, ditetapkan sebagai benar, tetap atau disepakati, pasti tetapi tidak ditentukan, dan dapat dipercaya. Sementara itu, kepastian (*certainty*) adalah “*the state of being atau something certain.*” Pada prinsipnya, pasti dan kepastian itu berarti “sudah tentu demikian halnya”, seperti fakta tak terbantahkan

¹³ Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.), 2016, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore, hlm. 6.

¹⁴ Heather Leawoods, 2000, “*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,*” Wash. UJL & Pol’y 2, Hlm. 492-493

(*clear and distinct-istilah Descartes*), tetap seperti halnya, niscaya, tidak ada keraguan barang sedikit pun (*non dubium*).¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pasti dan kepastian memiliki makna yang sama yaitu sudah tentu demikian halnya, tak terbantahkan, niscaya (tentu, pasti, tidak boleh tidak) serta tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan lebih lanjut bahwa pasti dan kepastian adalah bebas dari keraguan (tidak ada keraguan mengenai kebenarannya sehingga dapat dikatakan kepastian menyangkut kebenaran yang tidak diragukan lagi, namun jika ada keraguan dan ketidakjelasan maka hal tersebut merupakan ketidakpastian). Hukum pada dasarnya adalah sekumpulan aturan yang mengatur tingkah laku manusia baik itu berupa teks tertulis (norma hukum) maupun tidak tertulis (seperti norma moral, kesusilaan, dan kebiasaan/adat istiadat).

Pengertian dari hukum jika merujuk pada KBBI adalah: “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis (Kamus Besar Bahasa Indonesia).” Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hukum merupakan peraturan yang mengikat yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Pengertian hukum pada dasarnya berbeda-beda mengingat di dalam hukum banyak paham aliran tentang hukum, namun dapat dipastikan bahwa hukum selalu berhubungan dengan manusia

¹⁵ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum : Pengantar Teoritis dan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm.13

dalam masyarakat. Hukum secara umum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan pandangan beberapa tokoh-tokoh hukum mengenai kepastian hukum. Pertama, Humberto Avila yang merupakan ahli hukum pajak yang berasal dari negara Brazil. Humberto Avila memiliki banyak pandangan mengenai kepastian hukum dalam buku tersebut, salah satunya adalah kepastian hukum adalah “sebuah prinsip normatif.” Artinya, berhubungan dengan kesudahtentuan (keberadaan peraturan atau norma), stabilitas (keberlakuan yang sama dan tidak berubah peraturan atau norma) dan predikabilitas dari hukum (dapat diramalkan). Pandangan ini mirip dengan pandangan J.C. Schur yang mengatakan bahwa: “Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian aturan hukum (*Bestimmtheit rechtlicher Regln*), sistematikanya (termasuk dalam sistem hukum), sifat aturan hukum yang umum, dan predikabilitas (*Vorhersehbarkeit*/dapat diramalkan) keputusan berdasarkan dan/atau berhubungan dengan aturan hukum itu.”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian norma hukum serta sifat memaksanya hukum agar hukum secara pasti ditaati. Humberto Avila menjelaskan lebih lanjut mengenai kepastian hukum yaitu “kepastian hukum sebagai elemen defenisi.” Artinya, tatanan hukum haruslah memiliki defenisi yang jelas (kepastian per defenisi) karena jika tidak ada kepastian per defenisi maka tidak dapat disebut hukum. Kepastian hukum juga sebagai fakta (keadaan yang faktual). Artinya, “hukum mesti sungguh-sungguh menjadi fakta dalam realitas sejati, bukan asumsi saja mengenai keberadaannya agar hukum tersebut memiliki kepastian.” Kedua, Gustav Radbruch yang merupakan seorang ahli hukum dan filsuf hukum yang berasal dari negara Jerman. Hyronimus

Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan “hukum memiliki tiga ide nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkei*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kegunaan/kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).”

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam tiga nilai dasar dari hukum tersebut yang paling mendapat penekanan adalah nilai keadilan (nilai absolut), barulah kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum yang dimaksud Gustav Radbruch adalah “hukum positif, karena kepastian hukum hanya dapat terwujud melalui hukum positif.” Ananda dalam artikel Gramedia Blog yang berjudul “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” menjelaskan bahwa Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah produk hukum, atau lebih tepatnya adalah undang-undang yang berlaku¹⁶. Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai kejelasan dan ketegasan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, ini sama pengertiannya dengan hukum positif. Henrik Palmer Olsen dan Stuart Toddington dalam jurnal yang berjudul “*International Criminal Law Review The End of an Era: Static and Dynamic Interpretation in International Courts*,” menjelaskan bahwa yang tertulis jelas dalam teks hukum (termasuk putusan hakim) mampu menghadirkan kepastian hukum. Selain itu, bagi Radbruch, kepastian hukum harus memiliki dimensi moral sehingga kepastian itu memiliki basis nilai¹⁷.

Gustav Radbruch membagi kepastian hukum ke dalam dua terminologi yaitu “kepastian melalui hukum dan kepastian dari hukum itu sendiri.” Gustav Radbruch kemudian menjelaskan bahwa yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 45

¹⁷ Dino Rizka Afdhali1, 2023, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023, Hlm.557-558

dimaksud dengan kepastian hukum bukanlah kepastian dalam hukum, melainkan kepastian dari hukum itu sendiri. Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan bahwa: “Kepastian melalui hukum berarti hukum adalah sarana untuk menjamin orang bebas dari pembunuhan, pencurian, perampokan, dan sebagainya.” Hal ini bukan kepastian hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, namun terlepas dari pandangan tersebut kepastian melalui hukum bagi kita di Indonesia adalah kepastian juga.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepastian melalui hukum merupakan sarana untuk menjamin orang bebas dari perbuatan tindak pidana dan sebagainya. Kepastian melalui hukum bukanlah kepastian hukum yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, akan tetapi bagi kita di Indonesia kepastian melalui hukum merupakan kepastian juga (hukum merupakan sarana jika bukan maka hukum tidak dapat menjamin kepastian yang lain). Hyronimus Rhiti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan lebih lanjut bahwa kepastian dari hukum itu sendiri merupakan hal utama dari kepastian hukum yang sesungguhnya. Hukum pada dirinya sendiri adalah pasti (harus memiliki kepastian).

Gustav Radbruch menegaskan bahwa agar kepastian dari hukum itu sendiri dapat diperoleh haruslah memenuhi empat syarat atau kriteria bagi kepastian hukum yaitu: 1. “Hukum haruslah hukum positif (dinyatakan oleh UU sebagai hukum); Gustav Radbruch percaya pada hukum positif (*ius constitutum*) sebagai sarana kepastian hukum. Menurutnya kepastian hukum menuntut keberlakuan hukum positif (*Rechtssicherheit fordert die Geltung des positive Rechts*). 2. Hukum positif itu sendiri harus pasti, artinya berdasarkan pada kenyataan, fakta, atau realitas, bukan pada penilaian hakim mengenai kasus-kasus

¹⁸ Hyronimus Rhiti, 2023, *Kepastian Hukum : Pengantar Teoritis dan Filosofis*, Kanisius, Yogyakarta, Hlm.17

tertentu; 3. Kenyataan yang mendasari hukum itu sedapat mungkin harus bebas dari kesalahan atau kekeliruan; Hukum harus diterapkan secara mulus dan dijauhkan dari halangan dan kekerasan. 4. Hukum positif harus menjamin kepastian hukum dan sedapat mungkin tidak mudah berubah ¹⁹.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui kepastian dari hukum itu sendiri merupakan kepastian hukum (dasar dari kepastian hukum yang sesungguhnya). Kepastian hukum dapat diperoleh haruslah memenuhi ke empat syarat yang disebutkan di atas. Penelitian ini akan memakai gagasan kepastian hukum Radbruch untuk menganalisis bagaimana gap (antinomi) yang terjadi secara aktualisasinya.

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini, meliputi:

1. Landasan Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum, pertama kali digagas oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, tentang penjabaran dari penjabaran nilai hukum yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Pentingnya teori kepastian hukum ini, karena belum adanya definisi yang jelas dalam norma hukum yang bisa dijadikan sebagai *Legal Standing*, ketidakpastian lainnya merupakan kelanjutan dari tidak adanya definisi yang jelas dalam norma, sehingga masyarakat dan penegak hukum sulit mengidentifikasi apakah kesalahan penginputan kodel KBLI akan menghilangkan legalitas kegiatan usaha atau tidak.

¹⁹ Hyronimus Rhiti, 2023, Kepastian Hukum : Pengantar Teoritis dan Filosofis, Kanisius, Yogyakarta, Hlm.21

Teori kepastian hukum berfungsi untuk memperjelas dan sekaligus menegaskan isi aturan sehingga dengan adanya kepastian hukum ini, maka akan mewujudkan kejelasan hukum, ketentraman (Peace) dan ketertiban (sosial order). Hyronimus Rheti dalam buku yang berjudul “Kepastian Hukum” menjelaskan pandangan beberapa tokoh-tokoh hukum mengenai kepastian hukum. Pertama, Humberto Avila yang merupakan ahli hukum pajak yang berasal dari negara Brazil. Humberto Avila memiliki banyak pandangan mengenai kepastian hukum dalam buku tersebut, salah satunya adalah kepastian hukum adalah “sebuah prinsip normatif.” Artinya, berhubungan dengan kesudahtentuan (keberadaan peraturan atau norma), stabilitas (keberlakuan yang sama dan tidak berubah peraturan atau norma) dan predikabilitas dari hukum (dapat diramalkan). Pandangan ini mirip dengan pandangan J.C. Schur yang mengatakan bahwa: “Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian aturan hukum (Bestimmtheit rechtlicher Regln), sistematikanya (termasuk dalam sistem hukum), sifat aturan hukum yang umum, dan predikabilitas (Vorhersehbarkeit/dapat diramalkan) keputusan berdasarkan dan/atau berhubungan dengan aturan hukum itu.”

Kepastian hukum berhubungan erat dengan kepastian norma hukum serta sifat memaksanya hukum agar hukum secara pasti ditaati. Kepastian hukum sebagai fakta (keadaan yang faktual), artinya, “hukum mesti sungguh-sungguh menjadi fakta dalam realitas sejati, bukan asumsi saja mengenai keberadaannya agar hukum tersebut memiliki kepastian.” Gustav Radbruch menegaskan dan menjelaskan bahwa. “hukum memiliki tiga ide nilai dasar, yaitu keadilan (gerechtigkeits), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kegunaan/kemanfaatan (zweckmassigkeit).” Gustav Radbruch berpandangan dalam tiga nilai dasar dari hukum tersebut yang paling mendapat penekanan adalah nilai keadilan (nilai absolut), barulah kemudian kepastian hukum dan

kemanfaatan. Hukum yang dimaksud Gustav Radbruch adalah “hukum positif, karena kepastian hukum hanya dapat terwujud melalui hukum positif.”

C. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian tesis ini, meliputi:

1. Problematika Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online memberikan penjelasan bahwa “Problematika” berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah, artinya “hal- hal yang masih belum dipecahkan” atau “sesuatu yang harus diselesaikan”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Problematika Hukum dapat didefinisikan sebagai permasalahan hukum yang harus dipecahkan atau diselesaikan atau dicari solusinya. Problematika hukum yang dimaksud dalam proposal ini yakni problematika hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan serta pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online mendefinisikan “Pelaksanaan” sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan yang dimaksud dalam Proposal ini adalah pelaksanaan OSS, sebagaimana yang dimaksud dan ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menentukan bahwa : Pelaksanaan OSS dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

3. Konsep Sistem OSS

Konsep sistem OSS dibatasi pada pengertian sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Konsep sebagaimana yang dimaksud, ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 1 angka 21 menentukan bahwa : Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.